



PUTUSAN

Nomor 1849/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. FAHMI AHMAD, jabatan Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2492/PJ./2014 tanggal 6 Oktober 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. BISMA NARENDRA, tempat kedudukan di Kawasan Industri MM2100, Jalan Sumba Blok A3, Mekar Wangi, Bekasi, 17520 (alamat korespondensi: Wisma Agro Manunggal Lantai 12, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 22, Jakarta, 12930);

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-53646/PP/M.XIIIB/16/2014 tanggal 27 Juni 2014 yang telah berkekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor KEP-1320/WPJ.22/BD.06/2012 yang Pemohon Banding terima tanggal 24 Desember 2012 dengan tanggal stempel pos tidak jelas, atas nama Pemohon Banding, dengan ini Pemohon Banding mengajukan permohonan banding. penjelasan, perhitungan dan alasan banding sebagai berikut:

I. Formal:

Bahwa SPT PPh Badan Tahun Pajak 2009, status Lebih Bayar Rp2.885.377.185,00; dilaporkan pada tanggal 27 September 2010;

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor PRIN-PL-416/WPJ.22/KP.0705/RIK.SIS/2010 tanggal 18 November 2010, telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00016/207/10/431/11 tanggal 26 September 2011;

Bahwa sesuai hak yang dimiliki Pemohon Banding sebagaimana diatur pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.d.t.d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai tersebut Pemohon Banding mengajukan permohonan keberatan melalui Suratnya Nomor 1214/BN-KPP.MB/2011 tanggal 21 Desember 2011 ditujukan kepada Yth.Bapak Kepala Kantor KPP Madya Bekasi diterima tanggal 22 Desember 2011, tentang permohonan keberatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor 00016/207/10/431/11 tanggal 26 September 2011;

Bahwa Permohonan Pemohon Banding telah diproses oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II dan berdasarkan Laporan Penelitian Keberatan Nomor LAP-1359/WPJ.22/BD.06//2012 tanggal 20 Desember 2012 telah diterbitkan Keputusan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1320/WPJ.22/BD.06/2012 tanggal 20 Desember 2012, tentang Keberatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00016/207/10/431/11 tanggal 26 September 2011;

Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-00038/WPJ.22/KP.0703/2012 tanggal 20 Desember 2012 tentang Pembetulan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00016/207/10/431/11 tanggal 26 September 2011;

Bahwa sesuai hak yang dimiliki Pemohon Banding sebagaimana diatur pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.d.t.d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan serta

Halaman 2 dari 31 halaman. Putusan Nomor 1849/B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, terhadap KEP-1320/WPJ.22/BD.06/2012 tanggal 20 Desember 2012 tersebut Pemohon Banding melalui surat ini mengajukan permohonan banding dengan perhitungan dan alasan banding sebagai berikut :

II. Perhitungan Pajak Terutang:

Bahwa perhitungan Pajak terutang menurut SPM PPN, koreksi Pemeriksa dan menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai, sebagai berikut:

No	Uraian	Cfm. SPM PPN (Rp)	Koreksi Pemeriksa (Rp)	Cfm. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak			
	a.1. Ekspor	0	0	0
	a.2. Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri	36.977.466.166	16.281.260.872	53.258.727.038
	a.6. Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	0	0	0
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6. + b)	36.977.466.166	16.281.260.872	53.258.727.038
2	Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Kurang Bayar			
	a. Pajak Keluaran yg harus dipungut sendiri (tarif x 1.a.2/1.d.7)	3.697.746.596	1.628.126.108	5.325.872.704
	b. Dikurangi:			
	b.1. Pajak Pertambahan Nilai yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	0	0	0
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	3.215.947.634	0	3.215.947.634
	b.5. Lain-lain	2.649.841	0	2.649.841
	d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 - c.1)	3.721.308.121	0	3.721.308.121
	e. Jumlah perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Kurang Bayar (a-d)	(23.561.525)	1.628.126.108	1.604.564.583
3	Kelebihan Pajak yang sudah:			
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	23.561.525	0	23.561.525
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)			
	c. Jumlah (a+b)	23.561.525	0	23.561.525
4	Pajak Pertambahan Nilai yang kurang/(lebih) dibayar (2.e + 3.c)	0	1.628.126.108	1.628.126.108
5	Sanksi Administrasi:	0	0	0
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP		586.125.398	586.125.398
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP		23.561.525	23.561.525
	g. Jumlah (a+b+c+d+e+f)	0	609.686.923	609.686.923
6	Jumlah Pajak Pertambahan Nilai Yang Masih Harus Dibayar (4+5.g)	0	2.237.813.031	2.237.813.031

Bahwa perhitungan Pajak terutang menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai, menurut Keberatan Pemohon Banding dan



Nilai Keberatan Pemohon Banding, sebagai berikut:

No	Uraian	Cfm. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN (Rp)	Cfm. Keberatan (Rp)	Nilai Keberatan (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak			
	a.1. Ekspor	0	0	
	a.2. Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri	53.258.727.038	36.977.466.166	16.281.260.872
	a.6. Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	0	0	0
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6. + b)	53.258.727.038	36.977.466.166	16.281.260.872
2	Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Kurang Bayar			
	a. Pajak Keluaran yg harus dipungut sendiri (tarif x 1.a.2/1.d.7)	5.325.872.704	3.697.746.596	1.628.126.108
	b. Dikurangi:			
	b.1. Pajak Pertambahan Nilai yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	0	0	0
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	3.215.947.634	3.215.947.634	0
	b.4. Dibayar dengan NPWP Sendiri	2.649.841	2.649.841	0
	d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 - c.1)	3.721.308.121	3.721.308.121	0
	e. Jumlah perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Kurang Bayar (a-d)	1.604.564.583	(23.561.525)	1.628.126.108
3	Kelebihan Pajak yang sudah:			
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	23.561.525	23.561.525	0
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)			
	c. Jumlah (a+b)	23.561.525	23.561.525	0
4	Pajak Pertambahan Nilai yang kurang/(lebih) dibayar (2.e + 3.c)	1.628.126.108	0	1.628.126.108
5	Sanksi Administrasi:	0	0	0
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	586.125.398		586.125.398
	b. Kenaikan pasal 13 (3) KUP	23.561.525		23.561.525
	g. Jumlah (a+b+c+d+e+f)	609.686.923	0	609.686.923
6	Jumlah Pajak Pertambahan Nilai Yang Masih Harus Dibayar (4+5.g)	2.237.813.031	0	2.237.813.031

Bahwa terhadap permohonan keberatan Pemohon Banding telah diterbitkan Keputusan Keberatan sebagai berikut:

Uraian	Semula (RP.)	Ditambah/ Dikurangi (Rp.)	Menjadi (Rp.)
PPN Kurang/(Lebih) Bayar	1.628.126.108	0	1.628.126.108
Sanksi Bunga Pasal 13(2) KUP	586.125.398	0	586.125.398
Sanksi Kenaikan Pasal 13(3) KUP	23.561.525	0	23.561.525
Jumlah Pajak Kurang (Lebih) Bayar	2.237.813.031	0	2.237.813.031

Bahwa keputusan Pembetulan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2010:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang semula tertulis	Bunga Pasal 13 (2) KUP sebesar Rp586.125.398
Menjadi	Bunga Pasal 13 (2) KUP sebesar Rp577.643.249

Bahwa perhitungan pajak terutang menurut Terbanding, Pemohon Banding dan Nilai Sengketa Pajak:

No	Uraian	Cfm. Terbanding (Rp)	Cfm. Keberatan (Rp)	Nilai Sengketa (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak			
	a.1.Ekspor	0	0	
	a.2.Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri	53.258.727.038	36.977.466.166	16.281.260.872
	a.6.Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	0	0	0
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6. + b)	53.258.727.038	36.977.466.166	16.281.260.872
2	Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Kurang Bayar			
	a. Pajak Keluaran yg harus dipungut sendiri (tarif x 1.a.2/1.d.7)	5.325.872.704	3.697.746.596	1.628.126.108
	b. Dikurangi:			
	b.1. Pajak Pertambahan Nilai yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	0	0	0
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	3.215.947.634	3.215.947.634	0
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	2.649.841	2.649.841	0
	d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 - c.1)	3.721.308.121	3.721.308.121	0
	e. Jumlah perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Kurang Bayar (a-d)	1.604.564.583	(23.561.525)	1.628.126.108
3	Kelebihan Pajak yang sudah:			
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	23.561.525	23.561.525	0
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)			
	c. Jumlah (a+b)	23.561.525	23.561.525	0
4	Pajak Pertambahan Nilai yang kurang/(lebih) dibayar (2.e + 3.c)	1.628.126.108	0	1.628.126.108
5	Sanksi Administrasi:	0	0	0
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	577.643.249		577.643.249
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	23.561.525		23.561.525
	g. Jumlah (a+b+c+d+e+f)	601.204.774	0	601.204.774
6	Jumlah Pajak Pertambahan Nilai Yang Masih Harus Dibayar (4+5.g)	2.229.330.882	0	2.229.330.882

III. Dasar Dilakukan Koreksi:

Peredaran Usaha:

Bahwa berdasarkan pengujian atas uang masuk melalui rekening koran dan didukung dengan pengujian equalisasi antara peredaran usaha PPh Badan dan SPT Masa PPN;

Pengujian atas Rekening Koran;

Bahwa pemeriksaan fokus pada pelunasan Faktur Pajak Keluaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Redaksi yang tercantum pada Rekening Koran Bank.

Bahwa Pengujian terhadap rekening koran dilakukan pada rek.BCA 4593018884 & Mandiri 103-00-0008208-7, kemudian mencocokkan setoran yang masuk atas nama konsumen dengan penyerahan yang telah dibuatkan Faktur Pajak Keluaran;

Bahwa atas penerimaan Bank dari satu rekening tertentu dicatat merupakan pembayaran dan beberapa pelanggan yang namanya berbeda dibandingkan antara pengirim dalam rekening koran dan pengirim yang dicatat dalam buku besar;

Bahwa Pemeriksa menyimpulkan bahwa atas setoran tersebut merupakan penjualan yang belum dilaporkan, dan HPP dihitung berdasarkan ratio Harga Pokok Penjualan cfm SPT dan laporan keuangan WP tahun 2009 sebesar 92.88%, sehingga margin laba kotor sebesar 7.12% dari Total Penjualannya;

Bahwa atas Faktur Pajak Keluaran yang telah dilaporkan Pemohon Banding dalam SPT Masa PPN nya tidak termasuk dalam setoran tersebut di atas (BCA 4593018884 & Mandiri 103-00-0008208-7);

Perhitungan koreksi Pemeriksa:

Jumlah penerimaan uang melalui BCA & Bank Mandiri	503.371.474.683
Penerimaan uang yang sudah diterbitkan Faktur Pajak	35.820.075.990
Penerimaan uang yang sudah diterbitkan Faktur Pajak (SPHP)	467.551.398.693
Penerimaan uang berdasarkan bukti-bukti hasil pembahasan	248.329.028.442
Penerimaan uang yang belum diterbitkan Faktur Pajak (Pembahasan)	219.222.370.251
PPN 10%	19.929.306.386
Penjualan yang belum dilaporkan	199.293.063.865

Perhitungan koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN Masa Pajak Maret 2010:

Masa Pajak	Cfm.SPM PPN	Cfm. Surat Ketetapan	Nilai Sengketa
April 2009	66.643.059.314	86.091.997.677	19.448.938.363
Mei 2009	48.258.862.608	71.662.900.062	23.404.037.454
Juni 2009	37.386.326.989	56.678.874.608	19.292.547.619
Juli 2009	33.152.885.926	49.101.877.744	15.948.991.818
Agustus 2009	31.203.496.895	42.684.747.576	11.481.250.681
September 2009	30.674.297.329	42.262.591.119	11.588.293.790
Oktober 2009	42.010.745.193	56.011.662.102	14.000.916.909
November 2009	31.715.526.348	45.999.008.807	14.283.482.459
Desember 2009	50.440.403.319	69.440.069.404	18.999.666.085
Januari 2010	51.092.885.493	72.883.219.624	21.790.334.131
Februari 2010	30.969.452.206	43.742.795.884	12.773.343.678
Maret 2010	36.977.466.166	53.258.727.038	16.281.260.872
Total:	490.525.407.786	689.818.471.645	199.293.063.859
Nilai keberatan / Koreksi Peredaran Usaha cfm.PPh.Badan			199.293.063.859
Selisih :			NIHIL



IV. Alasan Banding:

Bahwa pada prinsipnya koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN adalah berdasarkan koreksi Peredaran pada Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPh Badan, sehingga alasan banding adalah sama dengan alasan banding terhadap Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPh Badan sebagai berikut:

Bahwa koreksi Terbanding bertentangan dengan Asas *Materiality* yang dianut, karena hanya berdasarkan asumsi tanpa didasarkan adanya bukti-bukti pendukung khususnya yang diperoleh dan pihak ketiga yang menyatakan telah terjadi penjualan yang tidak dilaporkan sebagaimana dimaksud Terbanding. Demikian juga bahwa Terbanding tidak dapat menjelaskan secara spesifik dan berdasarkan bukti-bukti mengenai: jumlah barang, jenis barang, harga satuan barang dan harga pokok barang yang dijual yang menurut Terbanding kurang dilaporkan tersebut;

Bahwa pencatatan penerimaan pembayaran yang terdapat pada rekening koran Bank hanya menyebutkan kliring, atau kr otomatis, atau pemindahan, atau pinbuk, atau setor tunai, atau setoran, atau setoran tunai, atau transfer atau tarif e-banking atau tidak ada keterangan nama penyetor atau nama penyetor tidak sama dengan faktur pajak, adalah bukan kesalahan Pemohon Banding dan diluar kemampuan Pemohon Banding untuk mengatur pencetakan rekening koran Bank;

Bahwa setoran atas uang masuk melalui Bank, Pemohon Banding dapat mengidentifikasi setoran tersebut merupakan penerimaan pembayaran atas penyerahan yang Faktur Pajak Keluarannya telah diterbitkan dan peredaranya telah dilaporkan pada SPT PPh Badan;

Bahwa tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan tentang yang mengharuskan pembayaran piutang dagang harus dilakukan oleh nama yang sesuai sebagaimana tertera pada invoice / faktur;

Bahwa koreksi Terbanding telah mengakibatkan Laporan Keuangan / Neraca menjadi tidak seimbang (Saldo Aktiva menjadi lebih besar dibandingkan Saldo Kewajiban & Modal) karena saldo Piutang Dagang akan terkoreksi menjadi lebih besar sebagai dampak tidak diakuinya penerimaan piutang dagang karena nama yang berbeda sementara Terbanding menciptakan piutang dagang barn atas pelunasan tersebut;

Bahwa Terbanding telah keliru memperhitungkan arus uang yang bukan penerimaan piutang dagang sebagai penerimaan piutang dagang, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA a/c 4593018884

12/05/09	Pendapatan sewa ruangan	19.775.250
11/08/09	Pendapatan sewa ruangan	24.169.750
30/09/09	Pendapatan lain-lain	502.920
13/11/09	Pengembalian edvance Tolakan	15.000.000
25/11/09	kliring	290.200.000
30/11/09	Pendapatan bunga	249.205
01/12/09	Pengembalian advance Tolakan	462.500
29/01/10	kliring	452.875.000
12/02/10	Pengembalian advance	9.919.700
17/02/10	Pendapatan sewa ruangan	24.860.000

Sub Total **838.014.325**

Mandiri a/c 103-00-0008208-7

26/04/09	Pos silang dari BCA	450.000.000
26/08/09	Hasil penjualan USD	1.607.200.000
30/12/09	Pendapatan lain-lain	260.040
30/12/09	Pendapatan lain-lain	221.040
05/02/10	Terima piutang dagang	(10.072.600)

Sub Total **2.047.608.480**

Total **2.885.622.805**

Bahwa pada perhitungan arus penerimaan uang, Terbanding belum memperhitungkan arus uang keluar akibat pengembalian sisa / kelebihan pembayaran sebagai berikut:

BCA a/c 4593018884

07/07/09	Pengembalian Toto Zincan	(3.324.011)
17/11/09	Pengembalian Putra Gading	(6.376.089)
14/12/09	Pengembalian Gajah Mas	(9.000.000)

(18.700.100)

Bahwa Terbanding belum memperhitungkan penerimaan piutang dagang tanpa arus uang, karena kompensasi dengan hutang dagang packing an. Nugraha Panja sebesar Rp.4.185.981.223,00;

Bahwa berdasarkan arus uang yang bukan penerimaan piutang dagang, pengembalian kelebihan pembayaran dan kompensasi dengan hutang dagang, maka nilai sengketa yang berasal dari penerimaan uang piutang dagang menjadi sebagai berikut:

Uraian	Cfm.Terbanding	Cfm.Pemohon Banding	Bukan piutang dagang
BCA a/c 4593018884	210.780.170.456	209.942.156.131	838.014.325



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri a/c 103-00-0008208-7	292.591.304.227	290.543.695.747	2.047.608.480
Jumlah penerimaan via BCA & Bank Mandiri	503.371.474.683	500,485,851,878	2.885.622.805
Pengembalian lebih bayar	0	(18,700,100)	
Kompensasi hutang dagang	0	4,185,981,223	
Total penerimaan piutang Telah diterbitkan Faktur Pajak menurut Pemeriksa	503.371.474.683 35.820.075.990	504.653.133.001 35.820.075.990	
Belum diterbitkan Faktur Pajak	467.551.398.693	468.833.057.011	
Pembatalan pada pembahasan	248.329.028.442	248.329.028.442	
Belum diterbitkan Faktur Pajak 10% PPN	219.222.370.251 19.929.306.386	220.504.028.569 20.045.820.779	
Koreksi Peredaran :	199.293.063.865	200.458.207.790	

Bahwa berdasarkan equalisasi peredaran cfm arus uang >< peredaran cfm *General Ledger* relatif telah cocok, selisih sebesar Rp2.781.560,00 merupakan selisih pembulatan.

Berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

Penerimaan uang akun piutang dagang	40,922,540,145	
Penerimaan uang akun u.m.penjualan	459,528,282,745	
Kompensasi packing Nugraha Panja	4,185,981,223	
Selisih pembayaran	16,328,888	
Total Penerimaan		504,653,133,001
Saldo akhir piutang dagang	2,067,647,406	
Saldo awal piutang dagang	14,238,557	
Kenaikan piutang dagang		2,053,408,849
Saldo akhir u.m.penjualan & jaminan	37,856,686,365	
Saldo awal u. m. penjualan & jaminan	33,611,725,608	
Kenaikan u.m.penjualan & jaminan		(4,244,960,757)
Peredaran usaha incld.PPN		502,461,581,093
PPN Keluaran cfm. SPM PPN		(48,946,989,774)
Peredaran usaha excld.PPN :		453,514,591,319
Peredaran usaha cfm. GL :		
Prime	444,532,567,607	
Second	1,577,034,500	
Reject	671,820,000	
Scrap	2,132,209,383	
Makloon	4,455,847,052	
Lain-lain (CRC)	453,974,399	
Sub total	453,823,452,941	
Retur Penjualan	(219,183,682)	
Diskon Penjualan	(92,459,500)	
Total peredaran usaha cfm.GL. :		453,511,809,759
Selisih Equalisasi:		2,781,560

Bahwa berdasarkan pengujian kwantitas barang >< kwantitas penjualan yang dilaporkan telah cocok;

Bahwa pengujian arus barang berdasarkan : Bahan Baku, Proses Produksi,



Hasil Produksi dan Kwantity Penjualan Barang Jadi, sebagai berikut:

Uraian	Pers.Awal Kg.	Pembelian Kg.	Pers Akhir Kg.	Pemakaian Kg.
Bahan Baku :				
CRC	46,903	40,398,512	554,613	39,890,802
Alumunium	0	1,060.	815	245
Azal-10	18,791	172,125	9,739	181,177
Antimony	0	9,920	9,698	222
Flux	3,920	260,000	2,800	261,120
Lead Metal	54,343	180,792	37,624	197,511
Zinc	124,160	3,672,300	260,388	3,536,072
Chemical :				
Degresing	0	5,300	0	5,300
Tin Ingot/Antimony	0	4,260	0	4,260
Zinchrome	0	8,756	0	8,756
Total :	248,117	44,713,025	875,677	44,085,465
Saldo Awal Persediaan Barang Dalam Proses =				69,500
Saldo akhir Persediaan Barang Dalam Proses =				(35,970)
				44,118,995
Standar hilang / terbuang 1.5% x 44,118,995 =				(661,785)
Selisih lebih efisiensi hilang / terbuang =				1,295
Hasil produksi barang jadi =				43,458,505
Saldo Awal Persediaan Barang Jadi =				274,996
Saldo Akhir Persediaan Barang Jadi =				(203,856)
Total Arus Keluar Barang Jadi =				43,529,645
Kwantity Penjualan Barang Jadi =				43,529,645
Equalisasi Arus Barang Jadi >< Penjualan Barang Jadi =				NIHIL

Kesimpulan dan Usul:

Bahwa berdasarkan uraian alasan banding tersebut di atas, disimpulkan bahwa koreksi Terbanding hanya berdasarkan asumsi dengan mengabaikan asas materiality yang dianut, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku;

Bahwa dalam memenuhi rasa keadilan Wajib Pajak, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang menangani sengketa pajak Pemohon Banding, untuk mengabulkan permohonan Pemohon Banding dengan mengurangi/membatalkan perhitungan koreksi pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor 00016/207/10/431/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak Maret 2010 menjadi sebagaimana perhitungan pada di atas. Namun bilamana Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, maka Pemohon Banding mohon diberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-53646/PP/M.XIIB/16/2014 tanggal 27 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Nomor KEP-1320/WPJ.22/BD.06/2012 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Desember 2012 sebagaimana dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-435/WPJ.22/BD.06/2013 tanggal 13 Mei 2013, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP Dan/Atau JKP Masa Pajak Maret 2010 Nomor 00016/207/10/431/11 tanggal 26 September 2011 sebagaimana dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00038/WPJ.22/KP.0703/2012 tanggal 20 Desember 2012, atas nama PT Bisma Narendra, NPWP: 01.719.600.7-431.000, beralamat di Kawasan Industri MM2100, Jalan Sumba Blok A3, Mekar Wangi, Bekasi, 17520 (alamat korespondensi: Wisma Agro Manunggal Lantai 12, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 22, Jakarta, 12930), dengan perhitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	36.977.466.166,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	3.697.746.596,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	3.721.308.121,00
Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar	(Rp)	23.561.525,00
Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	Rp	23.561.525,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-53646/PP/M.XIIIB/16/2014 tanggal 27 Juni 2014 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Juli 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 13 Oktober 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 30 November 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.53646/PP/M.XIIIB/16/2014 tanggal 27 Juni 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53646/PP/M.XIIIB/16/2014 tanggal 27 Juni 2014 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

"Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53646/PP/M.XIIIB/16/2014 tanggal 27 Juni 2014, atas nama PT. Bisma Narendra (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui Surat Nomor : P.580/SP.33/2014 tanggal 14 Juli 2014 dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 23 Juli 2014 dengan bukti penerimaan Tempat Pelayanan Surat Terpadu nomor **201407230314**.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.53646/PP/M.XIIIB/16/2014 tanggal 27 Juni 2014 ini masih dalam



tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidak-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan yang terdiri dari:

❖ ***Koreksi positif Objek Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri sebesar Rp16.281.260.872,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.***

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53646/PP/M.XIIIB/16/2014 tanggal 27 Juni 2014, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 34:

Bahwa berdasarkan penelitian dan analisa Majelis terhadap bukti yang disampaikan Pemohon Banding, Majelis berpendapat terdapat



cukup keterangan dan bukti yang dapat meyakinkan Majelis bahwa jumlah peredaran usaha yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2009 telah sesuai dengan kondisi usaha yang sebenarnya;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi positif Terbanding atas Peredaran Usaha sebesar Rp199.293.063.865,00 tidak dapat dipertahankan;

Bahwa oleh karena koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN Masa Pajak April 2009 s.d. Maret berdasarkan equalisasi koreksi positif Terbanding atas Peredaran Usaha sebesar Rp199.293.063.865,00 tidak dapat dipertahankan, maka koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN Masa Maret 2010 sebesar Rp16.281.260.872,00 juga tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

2. 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, antara lain mengatur:

Pasal 69 ayat (1):

Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim;

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.

Pasal 91 huruf e:

Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan



alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (UU PPN), antara lain mengatur:

Pasal 4:

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
- f. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 7 ayat (1):

Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).

Pasal 11 ayat (2):

Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran;

2. 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (UU KUP), antara lain mengatur:

Pasal 28 ayat (7):

Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan



dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.53646/PP/M.XIIIB/16/2014 tanggal 27 Juni 2014 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir V.1. di atas dengan alasan sebagai berikut:

3. 1. Bahwa sengketanya adalah koreksi positif Penyerahan (DPP PPN) yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp16.281.260.872,00 yang merupakan hasil ekualisasi dengan Peredaran Usaha di PPh Badan;
3. 2. Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding tersebut dengan alasan bahwa Terbanding telah keliru memperhitungkan arus uang yang bukan penerimaan piutang dagang sebagai penerimaan piutang dagang;
3. 3. Bahwa terhadap sengketa banding *a quo*, Majelis dalam putusannya berpendapat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pembahasan sengketa banding, hasil uji bukti dan fakta dalam persidangan, Majelis menyimpulkan bahwa yang dipermasalahkan oleh Terbanding adalah mengenai pencatatan Pemohon Banding atas pembayaran uang muka yang diterima, perbedaan nama penyeter pada rekening koran dengan nama pembeli pada faktur pajak dan penyeter yang sama yang direklas ke beberapa pembeli yang berbeda pada faktur pajak;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis berpendapat pembahasan sengketa akan dilakukan dengan menganalisa 3 (tiga) hal yang dipermasalahkan oleh Terbanding berdasarkan fakta yang ada, penjelasan masing-masing pihak yang bersengketa, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan sengketa dan keyakinan Hakim;



Pencatatan Pemohon Banding atas pembayaran uang muka yang diterima;

Bahwa berdasarkan bukti berupa general ledger serta penjelasan dari Terbanding dan Pemohon Banding diperoleh fakta bahwa siklus bisnis Pemohon Banding dimulai dari diterimanya uang masuk dari pelanggan yang dicatat sebagai Advance Receive/Security deposit kemudian di posting sebagai payment customer, bahwa Terbanding menyatakan kebijakan penjualan Pemohon Banding pada tahun 2009 menggunakan sistem deposit dan mencatatnya dalam perkiraan uang muka namun Faktur Pajak tidak dibuat pada saat penerimaan uang muka melainkan dibuat pada saat penyerahan barang;

Bahwa menurut Pemohon Banding, uang muka yang diterima dibukukan sebagai deposit terlebih dahulu bukan sebagai pendapatan. Penjualan dicatat pada saat barang telah dikirim;

Bahwa deposit yang diterima tidak langsung dibuatkan faktur pajak, karena pemberi deposit belum memberikan atas nama siapa barang yang rencananya dijual tersebut karena masih harus dibandingkan dengan pengiriman yang sebenarnya;

Bahwa pada sidang ke-3 (tiga) yang diselenggarakan pada 26 September 2013, Terbanding menyatakan metode pencatatan Pemohon Banding atas uang muka tidak berpengaruh pada perhitungan PPh Badan tetapi berpengaruh pada mekanisme PPN;

Bahwa penjelasan Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang KUP menegaskan pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undang perpajakan menentukan lain;

Bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 23 tentang Pendapatan menyebutkan Pendapatan dari penjualan barang harus diakui bila seluruh kondisi berikut dipenuhi:

- (a) Perusahaan telah memindahkan risiko secara signifikan dan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli;*
- (b) Perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan*



pengendalian efektif atas barang yang dijual;

- (c) Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal;*
- (d) Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir kepada perusahaan tersebut; dan*
- (e) Biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur dengan andal*

Bahwa menurut Majelis, penyerahan uang muka tidak menyebabkan berpindahnya resiko secara signifikan dan berpindahnya manfaat barang kepada pembeli sehingga belum dapat diakui sebagai pendapatan;

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat metode pencatatan Pemohon Banding atas uang muka telah sesuai dengan kelaziman sebagaimana yang diatur dalam PSAK Nomor 23;

Bahwa perbedaan nama penyetor pada rekening koran dengan nama pembeli pada faktur pajak dan penyetor yang sama yang direklas ke beberapa pembeli yang berbeda pada faktur pajak;

Bahwa pembahasan atas perbedaan nama perbedaan nama penyetor pada rekening koran dengan nama pembeli pada faktur pajak dan penyetor yang sama yang direklas ke beberapa pembeli yang berbeda pada faktur pajak dilakukan bersamaan mengingat dasar koreksi yang hampir sama;

Bahwa menurut Terbanding saat mencocokkan identitas pembeli pada faktur pajak keluaran dengan identitas pembeli menurut data rekening koran, terdapat perbedaan identitas yang idealnya adalah sama;

Bahwa Pemohon Banding menjelaskan barang yang diproduksi oleh Pemohon Banding adalah barang yang cepat laku/strategis, yaitu galvanis iron yang berupa seng lembaran sehinggabanyak pihak yang memesan, yang dapat dilihat dari piutang Pemohon Banding yang sangatsedikit;

Bahwa Pembeli memberikan uang muka agar barang yang tersedia dapat dipesan kemudian bagian akuntansi memilah-milah pembayaran dari pembeli dan baru terlihat pada akhir mengenai penyetor-penyetor yang mungkin saja hanya orang yang disuruh;



Bahwa dalam praktik bisnis sering terdapat giro tanpa ada nama maupun giro mundur, yang menurut Pemohon Banding sudah merupakan hal yang biasa terjadi;

Bahwa menurut Terbanding ada nama penyeter untuk satu setoran yang oleh Pemohon Banding di split untuk beberapa pembeli, dimana hal ini menurut Terbanding tidak wajar;

Bahwa untuk nama penyeter dan pembuat faktur yang sama memang tidak ada keharusan namun jika bisa dihubungkan tentu mungkin bisa diketahui relasinya;

Bahwa menurut Terbanding, seharusnya terdapat faktor penghubung yang bisa menghubungkan antara uang masuk pada rekening koran dengan penjualan dan faktur pajak yang diterbitkan;

Bahwa faktor penghubung yang dimaksud Terbanding adalah pencatatan yang dapat menghubungkan antara uang masuk yang diterima merupakan setoran atas nama siapa dan untuk siapa atau diterima sebagai apa atau dibuatkan akun atau sub akun, sehingga dapat diketahui hubungannya dengan faktur pajak yang diterbitkan atau penjualan sehubungan dengan uang masuk tersebut;

Bahwa menurut Pemohon Banding tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa pelunasan piutang dagang harus dilakukan oleh nama yang sama tercantum pada Faktur Pajak;

Bahwa jumlah barang yang dikirim kepada pembeli tidak selalu sama dengan jumlah barang yang dipesan karena disesuaikan dengan ketersediaan barang;

Bahwa faktur pajak dibuat berdasarkan barang yang dikeluarkan;

Bahwa perbedaan nama antara pemesan dengan faktur pajak keluaran bisa terjadi karena pemesan bisa saja orang yang uang ini diterima dahulu sehingga tidak harus sama dengan angka di faktur pajaknya namun yang penting Pemohon Banding bisa mempertanggungjawabkan atas penerimaan uang ini;

Bahwa atas penerimaan uang tersebut, bagian keuangan hanya mempunyai catatan-catatan kecil berupa tulisan tangan dan



kemudian baru ditanyakan kemampuan Pemohon Banding untuk memberikan barang dan lalu dibuat faktur pajak;

Bahwa menurut Pemohon Banding seharusnya dilakukan uji arus barang bukan Pemohon Banding dianggap bersalah atau tidak melaporkan atas uang yang tidak sama namanya;

Bahwa Pemohon Banding sudah memberikan perhitungan arus uang dan sudah jelas Pemohon Banding bisa membuktikan penerimaan uang tersebut;

Bahwa Pemohon Banding menyatakan pada saat dilakukan quality assured dengan Tim Pembahas tingkat Kanwil, Tim Pembahasan merekomendasikan agar Terbanding melakukan pengujian arus barang, namun Terbanding tidak melakukan pengujian arus barang dengan alasan keterbatasan waktu;

Bahwa berdasarkan halaman 18 Laporan Pemeriksaan Pajak (setelah pembahasan) Nomor Lap-284/WPJ.22/KP.0705/2011 tanggal 23 September 2011 diuraikan pendapat Tim Pembahas (Kanwil DJP Jawa Barat II) yang menyatakan seharusnya Terbanding melakukan uji arus barang untuk mendukung koreksinya dan hal tersebut diakui Terbanding namun tidak dilakukan karena adanya keterbatasan waktu;

Bahwa menurut Majelis pembuktian tidak hanya dilakukan oleh Pemohon Banding yang menolak koreksi tersebut, namun juga pembuktian oleh Terbanding yang menguatkan dasar dilakukannya koreksi;

Bahwa menurut Majelis Metode dan Teknik Pemeriksaan yang seharusnya dilakukan Terbanding disesuaikan dengan karakteristik usaha Pemohon Banding;

Bahwa Metode Pemeriksaan yang digunakan Terbanding dengan membandingkan angka yang tercantum dalam mutasi kredit rekening koran dengan ledger dan Faktur Pajak Keiuran Pemohon Banding menunjukkan bahwa Terbanding menggunakan Metode Langsung;

Bahwa menurut Majelis penggunaan Metode Langsung dalam kaitannya dengan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Pemohon Banding tidak dapat menghasilkan temuan yang akurat, memadai dan dapat diandalkan;



Bahwa menurut Majelis seharusnya Terbanding juga menggunakan Metode Tidak Langsung dalam hal penerapan Metode Langsung tidak menghasilkan temuan yang akurat, memadai dan dapat diandalkan;

Bahwa menurut Majelis sesuai dengan karakteristik Pemohon Banding dimana Pemohon Banding adalah Wajib Pajak Badan yang kegiatan usahanya adalah manufaktur yang tidak mempunyai catatan kas dan bank yang lengkap dan tidak mempunyai data rupiah (nominal) sebagai pembanding yang dapat diandalkan, maka Terbanding dapat menerapkan Metode Tidak Langsung berupa Pendekatan Satuan dan/atau Volume;

Bahwa Pendekatan Satuan dan/atau Volume adalah cara untuk menentukan atau menghitung kembali jumlah penghasilan bruto Pemohon Banding dengan menerapkan harga atau jumlah laba terhadap jumlah satuan dan/volume usaha yang direalisasi oleh Pemohon Banding;

Bahwa menurut Majelis Teknik Pemeriksaan yang dilakukan Terbanding dengan membandingkan angka yang tercantum dalam mutasi kredit rekening koran dengan ledger dan Faktur Pajak Keluaran Pemohon Banding menunjukkan Terbanding menggunakan Teknik ekualisasi atau rekonsiliasi;

Bahwa menurut Majelis, penggunaan teknik ekualisasi atau rekonsiliasi tidak menghasilkan temuan yang akurat, memadai dan dapat diandalkan;

Bahwa menurut Majelis seharusnya Terbanding menggunakan teknik pemeriksaan yang lain untuk meyakini temuan pemeriksaan yang dihasilkan;

Bahwa teknik pemeriksaan lainnya yang seharusnya digunakan Terbanding sesuai dengan karakteristik usaha Pemohon Banding adalah pengujian keterkaitan dengan pengujian arus barang;

Bahwa pengujian arus barang dilakukan untuk meyakini kebenaran unit barang yang keluar dari gudang/digunakan/dijual ataupun yang masuk ke gudang, baik berupa bahan baku, bahan pembantu, barang dalam proses, maupun barang jadi;

Bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan hasil pengujian arus barang dan arus uang yang dilengkapi



dengan *inventory Report* setiap bulan yang berasal dari database *Pemohon Banding*;

Bahwa dalam *Inventory Report* tersebut terdapat informasi mengenai persediaan awal, pembelian, penjualan dan persediaan akhir bahan baku, bahan dalam proses dan bahan jadi;

Bahwa berdasarkan penelitian dan analisa Majelis terhadap bukti yang disampaikan *Pemohon Banding*, Majelis berpendapat terdapat cukup keterangan dan bukti yang dapat meyakinkan Majelis bahwa jumlah peredaran usaha yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2009 telah sesuai dengan kondisi usaha yang sebenarnya;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi positif *Terbanding* atas Peredaran Usaha sebesar Rp199.293.063.865,00 tidak dapat dipertahankan;

Bahwa oleh karena koreksi DPP PPN Masa Pajak April 2009 s.d. Maret 2010 berdasarkan equalisasi koreksi positif *Terbanding* atas Peredaran Usaha sebesar Rp199.293.063.865,00 tidak dapat dipertahankan, maka koreksi DPP PPN Masa November 2009 sebesar Rp16.281.260.872,00 juga tidak dapat dipertahankan;

3. 4. Bahwa terhadap pendapat Majelis Hakim tersebut, *Pemohon Peninjauan Kembali* (semula *Terbanding*) berpendapat sebagai berikut:

a. Bahwa pada saat proses pemeriksaan, keberatan dan banding ditemukan fakta sebagai berikut:

- *Pemohon Peninjauan Kembali* (semula *Terbanding*) memperoleh fakta bahwa dalam kebijakan penjualan untuk Tahun 2009, *Termohon Peninjauan Kembali* (semula *Pemohon Banding*) menggunakan sistem deposit dan mencatatnya dalam perkiraan uang muka. Atas penerimaan uang muka tersebut, *Termohon Peninjauan Kembali* (semula *Pemohon Banding*) tidak menerbitkan faktur pajak dimana faktur pajak baru diterbitkan pada saat penyerahan barang;



- Bahwa uang muka yang diterima dibukukan sebagai deposit bukan sebagai pendapatan. Penjualan dicatat pada saat barang telah dikirim;
 - Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjelaskan bahwa dideposit yang diterima tidak langsung diterbitkan faktur pajak karena pemberi deposit belum memberikan atas nama siapa barang yang rencananya dijual tersebut karena harus dibandingkan dengan pengiriman yang sebenarnya;
- b. Bahwa berdasarkan fakta pada poin a di atas, secara jelas dan nyata-nyata bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menerima pembayaran terlebih dahulu dibandingkan penyerahan Barang Kena Pajak. Dengan demikian mengacu pada Pasal 11 ayat (2) UU PPN, pada saat penerimaan pembayaran uang muka / deposit tersebut sudah terutang PPN dan faktur pajak harus sudah diterbitkan;
- c. Bahwa seluruh Wajib Pajak baik perorangan maupun badan tidak terkecuali wajib tunduk dan patuh pada undang-undang termasuk UU PPN tidak peduli pencatatan/*treatment* pada pembukuannya. Bahwa UU PPN merupakan *lex specialist* dalam hal perpajakan yang mengalahkan PSAK khususnya PSAK Nomor 23 sebagaimana dikutip Majelis dalam pendapatnya; Dengan demikian menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), penggunaan PSAK Nomor 23 mengenai Pendapatan oleh Majelis tidak tepat karena PSAK hanya berlaku untuk pencatatan akuntansi secara komersial saja sedangkan secara fiskal sudah diatur secara khusus dalam UU PPh dan UU PPN;
- d. Dengan demikian telah jelas bahwa uang muka / deposit yang diterima Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut adalah merupakan objek PPN dan terutang PPN;
- e. Bahwa fakta selanjutnya adalah ditemukannya oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terdapat perbedaan nama penyeter pada rekening koran



dengan nama pembeli pada faktur pajak dan penyetor yang sama direklass ke beberapa pembeli yang berbeda pada faktur pajak;

- f. Bahwa atas fakta pada poin e tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menjelaskan keterkaitan antara pihak-pihak yang menyetor dengan pembeli yang tercantum dalam faktur pajak keluaran. Bahwa sesuai Pasal 28 ayat (7) UU KUP, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selaku pihak yang melakukan penjualan dan mengadministrasikan serta pencatatanya harusnya dapat menjelaskan alur dan keterkaitan pihak yang menyetor dengan pembeli yang tercantum dalam faktur pajak;
- g. Bahwa terkait dengan poin e, seharusnya terdapat faktor penghubung yang bisa menjelaskan hubungan antara uang masuk pada rekening koran dengan penjualan dan faktur pajak yang diterbitkan. Bahwa faktor penghubung tersebut adalah pencatatan yang dapat menghubungkan antara uang masuk yang diterima merupakan setoran atas nama siapa dan untuk siapa atau diterima sebagai apa atau dibuatkan akun atau sub akun sehingga dapat teridentifikasi hubungan faktur pajak yang diterbitkan atau penjualan dengan uang masuk tersebut;
- h. Bahwa dari arus uang yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada persidangan masih belum dapat menggambarkan hubungan / alur antara uang masuk dengan penjualan/piutang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sebagai ilustrasi mengapa uang masuk atas nama A tetapi dicatat sebagai penjualan atas nama B sebagaimana tercantum pada faktur pajak atau uang masuk atas nama A tetapi dicatat sebagai penjualan atas nama B, C dan D. Hal itulah yang masih belum dapat dijelaskan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), hal apa yang mendasari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengakui uang masuk sebagai



pelunasan penjualan padahal identitas tidak jelas / tidak sesuai.

Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebenarnya juga tidak menjalankan prinsip transparansi pencatatan sebagaimana diatur dalam Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) sehingga patut diduga uang masuk pada rekening koran adalah terkait dengan penjualan yang belum dilaporkan;

- i. Bahwa terkait dengan adanya permasalahan dalam pembuktian arus uang oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tuangkan dalam Berita Acara Uji Bukti dimana Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap menemukan fakta adanya ketidaksesuaian penjualan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan uang masuk;
- j. Bahwa Majelis pada persidangan juga tidak berusaha menggali lebih mendalam terkait dengan ketidakjelasan arus uang yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Majelis malah mengabaikan fakta yang sudah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) temukan sejak proses pemeriksaan sampai dengan persidangan banding. Majelis tidak berusaha menemukan substansi yang sebenarnya dari arus uang masuk tersebut;
- k. Bahwa sehubungan dengan arus barang sebagaimana ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga belum dapat membuktikan substansi terkait dengan penjualan yang sudah diterbitkan faktur pajak. Bahwa arus barang yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan pencatatan internal Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tanpa didukung dengan dokumentasi eksternal seperti Purchase Order, Surat Jalan, Delivery Order;
- l. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bergerak dalam bidang manufaktur sehingga unit



barang yang masuk dengan yang keluar tidak dapat dibandingkan / dihitung secara langsung perpindahannya. Dengan demikian *Inventory Report* yang berasal dari database Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat digunakan / dijadikan dasar begitu saja untuk membuktikan penjualan / penyerahan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

- m. Bahwa dengan demikian sesungguhnya metode langsung berupa membandingkan arus uang masuk pada rekening koran dengan ledger dan faktur pajak keluaran yang digunakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) masih valid dan reliable karena kedua dokumen tersebut masih terkait dengan transaksi penjualan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Bahwa teknik ekualisasi atau rekonsiliasi tersebut masih dapat dilakukan sepanjang si pemilik data (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) dapat menjelaskan pencatatannya sendiri;
- n. Bahwa sesuai dengan pertimbangan menurut Pasal 28 UU KUP, Wajib Pajak/Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Wajib menyelenggarakan pembukuan/pencatatan dan menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Pajak/Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sesuai dengan UU KUP untuk melakukan pemeriksaan dan penetapan pajak yang dalam hal ini memerlukan klarifikasi berupa dokumen yang dibuat oleh Wajib Pajak/Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Dalam perkara pembuktian sesuai dengan pertimbangan di atas dokumen-dokumen yang ada berada dan dibuat oleh Wajib Pajak/Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang hal ini tidak mungkin pembuktian dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena hal ini merupakan kategori pembuktian suatu yang negatif. Sesuatu hal yang negatif itu pada umumnya tidak mungkin (*negative non sunt probanda*) untuk dibuktikan;



- o. Oleh karenanya jika pun Metode Tidak Langsung digunakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagaimana saran Majelis Hakim tapi jika Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menjelaskan dokumen yang dimilikinya dan dokumen tersebut menjadi dasar koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) hasilnya akan sama dengan Metode Langsung yang digunakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding). Bahwa faktanya atas sengketa ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tetap tidak dapat membuktikan dalilnya dengan dokumen pendukungnya yang valid dan reliable;
- p. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan Majelis yang menyatakan:
“Bahwa menurut Majelis sesuai dengan karakteristik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah Wajib Pajak Badan yang kegiatan usahanya adalah manufaktur yang tidak mempunyai catatan kas dan bank yang lengkap dan tidak mempunyai data rupiah (nominal) sebagai pembanding yang dapat diandalkan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat menerapkan Metode Tidak Langsung berupa Pendekatan Satuan dan/atau Volume;”
Karena tidak sesuai dengan Pasal 28 ayat (7) UU KUP dimana sangat tidak mungkin Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan omzet miliaran rupiah tidak mempunyai catatan kas dan bank yang lengkap. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selaku Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus / wajib menyelenggarakan pembukuan sebagaimana mestinya;
- q. Bahwa meskipun Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan beban pembuktian dan alat bukti yang digunakan, namun Majelis Hakim telah bersikap tidak berimbang dalam pembuktian di persidangan, karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan dan



disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada persidangan termasuk hasil uji bukti;

- r. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka nyata-nyata pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan fakta persidangan sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, sehingga diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

4. Bahwa sesuai dengan Pasal 84 UU Pengadilan Pajak huruf f dinyatakan Putusan Pengadilan Pajak harus *memuat pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa*, sedangkan dalam sengketa banding ini tidak dapat diketahui apakah bukti yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah sesuai dengan koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena terdapat bukti yang belum disampaikan dalam persidangan.
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.53646/PP/M.XIIIB/16/2014 tanggal 27 Juni 2014 harus dibatalkan.

V. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.53646/PP/M.XIIIB/16/2014 tanggal 27 Juni 2014 yang menyatakan:

- Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Nomor KEP-1320/WPJ.22/BD.06/2012 tanggal 20 Desember 2012 sebagaimana dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-435/WPJ.22/BD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/2013 tanggal 13 Mei 2013, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP Dan/Atau JKP Masa Pajak Maret 2010 Nomor 00016/207/10/431/11 tanggal 26 September 2011 sebagaimana dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00038/WPJ.22/KP.0703/2012 tanggal 20 Desember 2012, atas nama PT Bisma Narendra, NPWP: 01.719.600.7-431.000, beralamat di Kawasan Industri MM2100, Jalan Sumba Blok A3, Mekar Wangi, Bekasi, 17520 (alamat korespondensi: Wisma Agro Manunggal Lantai 12, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 22 Jakarta, 12930), dengan perhitungan sebagaimana perhitungan tersebut di atas:

Adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1320/WPJ.22/BD.06/2012 tanggal 20 Desember 2012 sebagaimana dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-435/WPJ.22/BD.06/2013 tanggal 13 Mei 2013 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Maret 2010 Nomor : 00016/207/10/431/11 tanggal 26 September 2011 sebagaimana dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-00038/WPJ.22/KP.0703/2012 tanggal 20 Desember 2012 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.719.600.7-431.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Nihil adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi positif Objek Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri sebesar Rp16.281.260.872,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan

Halaman 29 dari 31 halaman. Putusan Nomor 1849/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* memiliki hubungan hukum (*innerlijke samenhang*) dengan jumlah peredaran usaha yang dilaporkan pada SPT PPh Badan Tahun 2009 dimana koreksi Terbanding *a quo* tidak dipertahankan, sehingga perkara *a quo* juga tidak dipertahankan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan jo. Pasal 4 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (Nihil) dengan perincian sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	36.977.466.166,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	3.697.746.596,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	3.721.308.121,00
Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar	Rp	(23.561.525,00)
Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	Rp	23.561.525,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	0,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 6 November 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 31 dari 31 halaman. Putusan Nomor 1849/B/PK/PJK/2017